



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta  
Telepon 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779 Fax 3812306  
JAKART A 10710

Jakarta, 22 Januari 2015

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;  
2. Direktur Jenderal pada Kementerian Agama;  
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat;  
4. Rektor UIN, IAIN, dan IHDN;  
5. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal;  
6. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;  
7. Ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri;  
8. Kepala Balai Diklat Keagamaan/Balai Litbang Agama;  
Se-Indonesia

**SURAT EDARAN**

Nomor : SJ/B.II/2/Kp.02.3/ 468 /2015

**TENTANG**

**PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)  
DAN PRESTASI KERJA PNS KEMENTERIAN AGAMA**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, setiap PNS Kementerian Agama diwajibkan untuk membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan (RKT) yang berisi rencana kerja dan target jumlah beban kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS pada setiap pelaksanaan tugas jabatan yang bersifat nyata dan terukur;
2. PNS Kementerian Agama yang tidak menyusun SKP dijatuhi sanksi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin PNS, berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dinyatakan bahwa setiap PNS wajib mencapai SKP yang ditetapkan. Selanjutnya pada pasal 5 bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin. Dalam Pasal 9 angka 12, dijelaskan bahwa hukuman disiplin tingkat sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban PNS apabila pencapaian SKP pada akhir tahun hanya mencapai 25% sampai dengan 50% dan dalam ketentuan Pasal 10 angka 10, dijelaskan bahwa hukuman disiplin tingkat berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban PNS apabila pencapaian SKP pada akhir tahun kurang dari 25%;
3. SKP yang telah disetujui dan ditetapkan menjadi dasar penilaian prestasi kerja PNS oleh pejabat penilai, maka Pejabat penilai wajib melakukan penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap PNS di lingkungan kerjanya. Penilaian dimaksud dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun dilakukan pada setiap akhir bulan Desember dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pejabat Penilai yang tidak melaksanakan penilaian SKP dan penilaian prestasi kerja PNS dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin PNS;

4. Menteri Agama RI berkewajiban melakukan penilaian SKP terhadap PNS Kementerian Agama yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I atau Jabatan yang Setara serta menandatangani Penilaian Prestasi Kerja terhadap PNS Kementerian Agama yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II atau Jabatan yang Setara;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama berkewajiban melakukan penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap PNS Kementerian Agama yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II Pusat dan Daerah serta menandatangani penilaian prestasi kerja bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dan pejabat Struktural Eselon III Daerah;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Agama berkewajiban melakukan penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap PNS Kementerian Agama yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II serta menandatangani penilaian prestasi kerja bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
7. Direktur Jenderal pada Kementerian Agama berkewajiban melakukan penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap PNS Kementerian Agama yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II serta menandatangani penilaian prestasi kerja bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III pada Direktorat Jenderal masing-masing dan Eselon III pada Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri;
8. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama berkewajiban melakukan penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap PNS Kementerian Agama yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II Pusat serta menandatangani penilaian prestasi kerja bagi PNS yang menduduki Jabatan Eselon Struktural Eselon III Pusat dan Daerah pada Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama;
9. Kepala Biro/Kepala Pusat/Direktur/Sekretaris Unit Eselon I Pusat berkewajiban melakukan penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap PNS Kementerian Agama yang menduduki Jabatan Eselon III serta menandatangani penilaian prestasi kerja bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV pada Unit Kerja masing-masing;
10. Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri berkewajiban melakukan penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap PNS Kementerian Agama yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II serta menandatangani penilaian prestasi kerja bagi PNS yang menduduki Jabatan Eselon III pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing;
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama berkewajiban melakukan penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap PNS Kementerian Agama yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III pada Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta menandatangani penilaian prestasi kerja bagi PNS yang menduduki Jabatan Eselon IV pada Wilayah Provinsi masing-masing;
12. Kepala Biro Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri berkewajiban melakukan penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap PNS Kementerian Agama yang menduduki Jabatan Eselon III serta menandatangani penilaian prestasi kerja bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing;
13. Ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri berkewajiban melakukan penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap PNS Kementerian Agama yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III serta menandatangani penilaian prestasi kerja bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV pada Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing;
14. Pejabat Struktural Eselon III Pusat dan Daerah berkewajiban melakukan penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap PNS Kementerian Agama yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV serta menandatangani penilaian prestasi kerja bagi PNS pada Satuan Kerja masing-masing;

15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap PNS Kementerian Agama yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV serta menandatangani penilaian prestasi kerja bagi PNS pada Kantor Kementerian Agama masing-masing;
16. Kepala Balai Diklat/Balai Litbang Keagamaan berkewajiban melakukan penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap PNS Kementerian Agama yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV serta menandatangani penilaian prestasi kerja bagi PNS pada Balai Diklat/Balai Litbang Keagamaan masing-masing;
17. Pejabat Struktural Eselon IV/V Pusat dan Daerah berkewajiban melakukan penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap PNS Kementerian Agama pada Satuan Kerja masing-masing;
18. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa para pejabat Struktural Eselon I, Eselon II dan Eselon III atau jabatan yang setara sebagaimana tersebut dalam surat edaran ini, agar menyampaikan formulir SKP dan Penilaian Prestasi Kerja dimaksud (contoh format terlampir) disertai dengan bukti pendukung berupa pengisian formulir realisasi pencapaian target kerja akhir tahun melalui Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Kepegawaian, Bagian Perencanaan dan Penghargaan untuk mendapat penilaian sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

  
n. Menteri Agama  
Sekretaris Jenderal,  
PIRG Dr. H. Nur Syam, M.Si.  
NIP. 195808071986031002

## CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS

Nama : .....

NIP : .....

NO	TANGGAL	URAIAN	NAMA/NIP DAN PARAF PEJABAT PENILAI
1	2 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014	Penilaian SKP sampai dengan akhir Desember 2014 = dengan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut :  - Orientasi Pelayanan = ..... - Integritas = ..... - Komitmen = ..... - Disiplin = ..... - Kerjasama = ..... - Kepemimpinan = .....  - Jumlah = ..... - Nilai Rata-Rata = .....	Nama Jabatan,  Nama Pejabat NIP



LAPORAN KINERJA BULANAN  
SASARAN KINERJA PEGAWAI

TUGAS JABATAN	BULAN												JUMLAH	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

..... 2015  
PNS Yang Bersangkutan

Nama  
NIP

**PENIALAIAN SASARAN KERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO	Kegiatan Tugas Pokok Jabatan	AK	TARGET	AK	REALISASI	PENGI TUNGAN	NILAI CAPAI SKP
	Tugas Tambahan						
	Kreativitas						
NILAI CAPAIAN SKP							
							Jumlah
							Baik

Pejabat Penilai,

..... 2015

Nama Pejabat  
NIP

4.	UNSUR YANG DINILAI			Jumlah	
	a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) #DIV/0! x 60%			#DIV/0!	
	b. Perilaku Kerja	1. Orientasi Pelayanan	80	(Baik)	
		2. Integritas	82	(Baik)	
		3. Komitmen	85	(Baik)	
		4. Disiplin	88	(Baik)	
		5. Kerjasama	87	(Baik)	
		6. Kepemimpinan	80	(Baik)	
		7. Jumlah	502		
		8. Nilai rata - rata	83.67	(Baik)	
9. Nilai Perilaku Kerja 83.67 x 40%			33.47		
NILAI PRESTASI KERJA			#DIV/0!		
			#DIV/0!		
5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)					
Tanggal, .....					

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN
Tanggal, .....
7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN
Tanggal, .....

2





PENILAIAN PRESTASI KERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

JANGKA WAKTU PENILAIAN  
BULAN : Januari s/d 31 Desember 20...

8. REKOMENDASI	
9. DIBUAT TANGGAL, ..... PEJABAT PENILAI	0 0
10. DITERIMA TANGGAL, ..... PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	0 0
11. DITERIMA TANGGAL, ..... ATASAN PEJABAT PENILAI	0 0

1. YANG DINILAI	
a. Nama	0
b. NIP	0
c. Pangkat, Golongan ruang, TMT	0
d. Jabatan/Pekerjaan	0
e. Unit Organisasi	0
2. PEJABAT PENILAI	
a. Nama	0
b. NIP	0
c. Pangkat, Golongan ruang, TMT	0
d. Jabatan/Pekerjaan	0
e. Unit Organisasi	0
3. ATASAN PEJABAT PENILAI	
a. Nama	
b. NIP	
c. Pangkat, Golongan ruang, TMT	
d. Jabatan/Pekerjaan	
e. Unit Organisasi	

A